



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJENE
NOMOR 100.3.3.2/813 /X/TAHUN 2024

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT PUTTADA
KABUPATEN MAJENE

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan Rekomendasi Status Kelulusan Nomor Urut 02/PMHA-Majene/X/2024 untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Puttada Kabupaten Majene, telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, yang menegaskan bahwa Bupati melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan keputusan Bupati;
- d. bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene telah menyampaikan Surat Nomor 400.6.1/386/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati, maka perlu ditetapkan Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Puttada Kabupaten Majene.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 56;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAJENE TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT PUTTADA KABUPATEN MAJENE.

KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Puttada Kabupaten Majene sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Komunitas Masyarakat Hukum Adat Puttada sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wilayah, sebagai berikut:

a. Batas Wilayah

1. Batas Alam dan Titik Koordinat:

Sebelah barat

Pesisir, Desa Limbua	S : 3° 22' 9,475" E : 118° 50' 54,454"
Pesisir, Desa Lalattedong	S : 3° 21' 20,142" E : 118° 50' 41,452"
Pesisir, Binanga	S : 3° 20' 30,981" E : 118° 50' 58,394"
Pesisir, Baluno	S : 3° 20' 19,519" E : 118° 50' 40,376"

4

Pesisir, Pulo Tai Manuq	S : 3° 18' 39,874" E : 118° 50' 53,606"
Pesisir, Palipi Sendana	S : 3° 18' 52,739" E : 118° 50' 44,765"
Pesisir, Totolisi Sendana	S : 3° 19' 16,357" E : 118° 50' 34,525"

Sebelah Utara

Lembang Keruq, Botto Jawa	S : 3° 18' 40,253" E : 118° 51' 19,241"
Pertigaan Sungai, Maraqbombang	E : 3° 18' 49,436" S : 118° 51' 24,199"
Lembang Matti	S : 3° 18' 45,749" E : 118° 52' 26,193"
Puncak Gunung, Limbong	S : 3° 18' 52,307" E : 118° 53' 28,200"

Sebelah Timur

Puncak Gunung, Bissi	S : 3° 19' 52,501" E : 118° 54' 3,911"
Sungai, Kappung Barawara	S : 3° 20' 6,486" E : 118° 54' 17,679"
Puncak Gunung, Buttu Awo	S : 3° 20' 34,060" E : 118° 54' 14,209"
Puncak gunung, Buttu timungan	S : 3° 21' 58,705" E : 118° 53' 49,724"
Lembang Rusandoe, Kappung Taloli	S : 3° 22' 17,945" E : 118° 53' 43,487"
Asambi, Ratte	S : 3° 22' 45,930" E : 118° 53' 55,694"
Puncak, Gunung Limbong	S : 3° 18' 52,307" E : 118° 53' 28,200"

Sebelah Selatan

Puncak Gunung, Buttu tambiar	S : 3° 22' 37,256" E : 118° 53' 5,405"
Lembang Pinaka, Kappung Karakaq	S : 3° 22' 37,988" E : 118° 52' 26,408"
Bendungan, Kappung Tai Lua	S : 3° 22' 32,718" E : 118° 51' 59,511"
Lembang Ullu, Desa Limbua	S : 3° 22' 32,883" E : 118° 51' 50,953"
Lembang Liwukang, Desa Limbua	S : 3° 22' 20,495" E : 118° 50' 58,294"
Puncak Gunung, Buttu Panggalo	S : 3° 22' 27,296" E : 118° 51' 18,800"
Puncak Gunung, Pamoseang	S : 3° 22' 38,394" E : 118° 53' 29,510"
Puncak Gunung, To'do'	S : 3° 22' 43,429" E : 118° 53' 44,572"
Asambi, Ratte	S : 3° 22' 45,930" E : 118° 53' 55,694"

9

2. Batas Administrasi.

Utara : Berbatasan dengan wilayah adat Limboro
Selatan: Berbatasan dengan Wilayah Adat Adolang
Barat : Berbatasan dengan Laut Selat Makassar
Timur : Berbatasan dengan Wilayah Adat
Paminggalan

b. Luas Wilayah Adat Puttada 35.670,73 ha

c. Luas Hutan Adat Puttada 6.367,33 ha

d. Situs-situs:

1. Kuburan to mesaraung bulawang,
2. Kuburan tomatindo galugalung
3. Kuburna puang tammalai
4. Kuburna to papo
5. Kuburna to diwonde
6. Kuburna i tada
7. Batu lappa
8. Pemannan
9. Lambe pemannan
10. Buttu suso
11. Buttu timungan
12. Batu meayaran
13. Batu nibumbun
14. Passauwwang kaiyang
15. Malle malotong/uwai meaturang
16. Batu laulung
17. Uwai mara'dia
18. Bassuli kassa
19. Pealambusan
20. Tiwean baluadi

KETIGA : Pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat Masyarakat Hukum Adat Puttada dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

KEEMPAT : Mengakui keberadaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Puttada, baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah Masyarakat Hukum Adat Komunitas Masyarakat Hukum Adat Puttada di Kecamatan Sendana ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene.

KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN :

Sesuai Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda



FAUZAN, SH.,MH
NP. 19771015 200502 2 007

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 31 Oktober 2024



Pis. BUPATI MAJENE,

HABIBI AZIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 100.3.3.2/813 /X/TAHUN 2024

TANGGAL : 31 OKTOBER 2024

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT PUTTADA
KABUPATEN MAJENE

No.	Data / Informasi	Uraian Penjelasan
1.	Nama Komunitas	Adat Puttada
2.	Bahasa	Mandar
3.	Kewilayahan	
	a. Propinsi	Sulawesi Barat
	b. Kabupaten	Majene
	c. Kecamatan	Sendana
	d. Desa	Puttada
4.	Kewilayahan Adat	
	a. Luas Wilayah Adat	
	b. Batas Wilayah	
	- Utara	Banua Sendana
	- Selatan	Lakkading Desa limbua, Adat Adolang
	- Timur	Wilayah Adat Pamiggalan
	- Barat	Laut Sulawesi
	c. Satuan Wilayah Adat	Wilayah Adat Puttada terdiri dari beberapa Desa yaitu Desa Lalattedzong, Desa Puttada, Desa Leppangan, Desa Pundau, Desa Binanga, desa totolisi desa sendana dan dusun Lembang Desa Limbua.
	d. Kondisi Fisik Wilayah Adat	Secara letak Geografi Wilayah Adat Puttada yaitu antara 2° 38' 45"-30'38'15" Lintang Selatan dan antara 118°45'00"-11'90'4'45" Bujur Timur, dan wilayahnya berada pada ketinggian 600 meter diatas permukaan laut (dpl) berdasarkan data BPS Kecamatan Sendana dalam angka. Hal ini mengindikasikan bahwa topografi wilayah daratannya adalah dataran tinggi. Keadaan Geografi Dan Topografi wilayah Adat Puttada yang umumnya daratan tersebut mengisyaratkan besarnya potensi hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan tambang dan energy yang memerlukan pengelolaan dan pengembangan secara baik dan maksimal

	e. Pola tata ruang berdasarkan aturan adat	Pembagian ruang/wilayah berdasarkan fungsi Perangkat Adat yang telah diatur oleh adat turun-temurun 1. Wilayah Pappuangang mencakup seluruh wilayah Adat Puttada 2. Wilayah Tomatua 3. Wilayah To di Bonde 4. Wilayah To Papo
	f. Tata produksi atas lahan di wilayah adat	Penggunaan lahan bagi komunitas wilayah Adat Puttada saat ini mencakup persawahan, ladang, pemukiman, Sungai, Padang Rumput, perkebunan
5.	Kependudukan	
	a. Jumlah Kepala Keluarga	Desa Lalattedzong : 174 KK; Desa Puttada : 201 KK; Desa Leppangan : 163 KK; Desa Pundau : 151 KK; Desa Binanga : 194 KK. Desa Totolisi: 512 KK Desa Sendana: 221 KK Dusun Lembang: 85 KK Total KK = 1701 KK
	b. Jumlah Laki-laki	Desa Lalattedzong : 537 Jiwa; Desa Puttada : 553 Jiwa; Desa Leppangan : 332; Desa Pundau : 280 Jiwa; Desa Binanga : 443 Jiwa. Desa Totolisi: 998 Jiwa Desa Sendana: 441 Jiwa Dusun Lembang: 205 jiwa Total : 3789 Jiwa
	c. Jumlah Perempuan	Desa Lalattedzong : 604 Jiwa; Desa Puttada : 568 Jiwa; Desa Leppangan : 368; Desa Pundau : 331 Jiwa; Desa Binanga : 446 Jiwa Desa Totolisi: 1031 Jiwa Desa Sendana: 428 Jiwa Dusun Lembang: 305 jiwa Total : 4081 Jiwa
	d. Mata Pencaharian Utama	Mayoritas pencaharian utama masyarakat Adat Puttada adalah pertanian, perkebunan, peternakan dan Nelayan

4

6.	Sejarah Masyarakat Adat	<p>Awal mula terbentuknya komunitas Adat Puttada , berawal dari kecintaan I Ta'da' pergi memancing ke pesisir pantai, dalam perjalanannya dari sa'arawang ke pesisir pantai, ada satu tempat yang agak landai/datar yang selalu ditempati singga beristirahat. Suatu waktu I Ta'da' memutuskan membangun rumah untuk beristirahat ditempat itu bersama dengan beberapa pengawalnya. Lama kelamaan karena merasa nyaman tinggal di tempat tersebut, maka I Ta'da bersama pengawalnya menjadikan sebagai perkampungan. semakin hari perkampungan tersebut semakin ramai dan I Ta'da akhirnya membentuk satu lembaga pemerintahan tradisional. Ketika I Ta'da meninggal tempat tersebut diberi nama Puttada dan berkembang menjadi satu pemerintahan tradisional dibawa pimpinan Pappuangan. Asal Ittada turunan dari ratte bulahan dan turunan dari raja bone, bapaknya bernama puang mallaparan dan ibunya bernama rangga bittoeng.</p> <p>Penduduk puttada semakin berkembang sehingga terbentuk kampung” kecil seperti : pundau, leppangan, beliang, pummadzong, karaka, siritung sampai ke biring bonde (palipi, totolisi, binanga, lalattedzong dan lewukang). Dalam menjalankan tugas – tugas papuangan dibantu beberapa perangkat adat yaitu: tomatua, towonde, topapo, tomatadzang dan lain-lain, seiring dengan penyebayaran penduduk sehingga perangkat adat tersebar di kampung-kampung kecil, tomatua dan towonde bertempat tinggal pundau, topapo bertempat tinggal dileppangan, tomatadzang bertempat tinggal dikaraka, pappuangan dan perangkat lainnya dipusat pemerintahan trdisional (kampung puttada).</p> <p>Nama-nama yang pernah menjabat pappungan puttada antara lain: Puanna I Uttu, puanna Ilattu, puanna Ilate, puanna Isila, pua'na sindrang, (.....?/ Tidak diketahui nama....orang tua Attaru), daeng sapata (tahun 1897 – 1898), puanna Iroma (tahun 1898-1947), Kandi (1947-1955), Raden (tahun 1955-1963), Abdul Aziz (tahun 1963-1967), Baddu (tahun 1977-1993), Kamaruddin (1993 sampai sekarang).</p>				
7.	Kelembagaan Adat	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="277 1976 602 2070">a. Nama Lembaga Adat</td> <td data-bbox="602 1976 1433 2070">Adat Puttada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="277 2070 602 2282">b. Struktur Lembaga Adat</td> <td data-bbox="602 2070 1433 2282"> <ul style="list-style-type: none"> - Pappuangan (pimpinan) - To Matua (mengurus koord.umum humas) - To di Bonde - To Papo /Pappawere </td> </tr> </table>	a. Nama Lembaga Adat	Adat Puttada	b. Struktur Lembaga Adat	<ul style="list-style-type: none"> - Pappuangan (pimpinan) - To Matua (mengurus koord.umum humas) - To di Bonde - To Papo /Pappawere
a. Nama Lembaga Adat	Adat Puttada					
b. Struktur Lembaga Adat	<ul style="list-style-type: none"> - Pappuangan (pimpinan) - To Matua (mengurus koord.umum humas) - To di Bonde - To Papo /Pappawere 					

		<ul style="list-style-type: none"> - To Matadzang - Alipan balo - Pambawa ganrang - Sando banua - Sando baku - Pappapia tappung - Pambawa paundungan - Pattinandei tera - So'bo - Passippi - Sarung - Puangkali - Pattera - Papatoko - Salan'ga - Passanda - Pemanu - Pambawa baku - Pambawa susuran - Pambawa pakka - Pambatta susuran - Pappasadia katoang
	<p>c. Tugas dan Fungsi Masing-masing Pemangku Adat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pappuangan /Pimpinan adat - To Matua kordinator umum (humas) - To di Bonde : Bertugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan diwilayah pesisir) dan keketika ada masalah dalam kampung To di bonde menyampaikan ke pappawere lalu bersama pappawere menyampaikan ke pappuangan - To Papo : bertugas sebagai mengatur tata wilayah adat dan menyelesaikan masalah internal adat juga berfungsi sebagai penasehat Pappuangan - To Matadzang : pengawal, Pimpinan keamanan - Alipan balo bertugas panglima perang - Pambawa ganrang bertugas seksi kesenian - Sando Banua : dukun kampung - Sando baku bertugas menyimpan benda pusaka. - Pappapia tappung menyiapkan (tappung) pada ritual adat



		<ul style="list-style-type: none"> - Pambawa paundungan bertugas menyiapkan pappeundungan pada acara adat - Pattinandei tera bertugas menyiapkan tempat sekaligus menadah tetesan darah dari hasil potongan kerbau yang disembelih pada acara adat. - Passippi bertugas sebagai pengawal pappuangan - So'bo bertugas pada bidang Pertanian dan Perkebunan, dan bertugas melakukan ritual pada saat akan memilih pemimpin /pemangku adat - Sarun bertugas pada Ajudan Pappuangan - Pattera bertugas sebagai mengesahkan (macco'bo) setelah di pisokkoi / dilantik. - Papatoko bertugas sebagai mencari pengganti pemangku adat yang sudah mangkat (kosong) yang kemudian disampaikan kepada ; Tomatua, To Bonde dan ToPapo untuk di musyawarahkan. Dan bertugas mengatur para tamu pada saat acara adat. - Salan'ga bertugas mengambil benda di buttu suso (berbentuk kerang) yang kemudian di bawa ke lokasi upacara /ritual adat - Passanda bertugas, melakukan ritual pada saat para nelayan akan berangkat ke laut /penangkap ikan. - Pemanu bertugas di bagian peternakan dan menyiapkan ayam pada acara adat - Pambawa baku bertugas sebagai pembawa bendera cakkuriri - Pambawa susuran bertugas sebagai pembawa tiang berndera cakkuriri - Pambawa pakka bertugas sebagai pembawa tiang penyangga tiang bendera cakkuriri - Pambatta susuran bertugas mengambil bambu untuk tiang bendera cakkuriri - Pappasadia katoang bertugas menyiapkan sarana dan prasara ritual mandi perangkat adat.
	<p>d. Mekanisme Pengambilan Keputusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah perangkat adat dipimpin oleh to Matua, diikuti oleh to di Bonde, Tomatazdang kemudian pappuangan menunggu hasil muasyawah. - Musyawarah adat tidak dihadiri oleh pappuangan,



		<ul style="list-style-type: none"> - Pappuangan hadir dalam musyawarah apa bila ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam musyawarah pemangku adat. - Dalam hal pengangkatan Perangkat adat, maka pemangku adat bermusyawarah kemudian memilih dan mengangkat perangkat adat. - Niayaq balimbungan adalah ketika perangkat adat melanggar berbuat kesalahan maka dia kena hukum adat yaitu niayaq balimbunganna (mulai dari dia sampai turunannya tidak bisa menduduki jabatan hadat)
8.	<p>Hukum Adat</p> <p>a. Aturan Adat Yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam</p>	<p>Semua perangkat adat memiliki tanah jabatan yang disebut lita Paluppu engenang yaitu tanah yang dihidupi oleh para pejabat hadat baik ia Pappuangan, maupun pemangku adat yang lain, siapa yang sedang memangku jabatan itulah yang menggunakan lahan tersebut, tetapi kalau dia keluar atau mati tidak boleh diwariskan kepada anak cucunya Seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lita Pappuangan Adalah tanah yang digunakan memenuhi kebutuhan Pappuangan - Lita To maTatua adalah tanah yang digunakan memenuhi kebutuhan To Matua - Lita To Papo /Pappawere Adalah tanah yang digunakan memenuhi kebutuhan To Papo /Pappawere - Lita To di Bonde Adalah tanah yang digunakan memenuhi kebutuhan To Bonde - Lita,pattera, Adalah tanah yang digunakan memenuhi kebutuhan Pattera - Lita' So'bo Adalah tanah yang digunakan memenuhi kebutuhan so'bo - Lita' pakkappungan Adalah tanah yang digunakan oleh warga untuk dijadikan sebagai tempat membangun rumah (perkampungan) - Lita' sossorang Adalah tanah yang dimiliki oleh rumpun turunan dan diwarisi kepada anak cucunya,tetapi tidak boleh dimiliki secara mutlak oleh salah satu orang.

4

		<ul style="list-style-type: none"> - Lita' pekkokoanna tau maldi, Adalah tanah yang digunakan oleh warga adat untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan - Lita' pakkuburang Adalah tanah yang dijadikan sebagai tempat pekuburan
b. Aturan Adat yang berkaitan pranata social		<ul style="list-style-type: none"> - Dalam pemilihan perangkat Hadat, maka perangkat hadat bermusyawarah untuk memilih dan mengangkat perangkat adat. - Apabila ada orang hamil diluar nikah, dan diketahui yang menghamili adalah masyarakat biasa, maka keduanya mendapat hukuman yang disebut di labui Pengertian nilabui adalah diberi pemberat dan ditenggelamkan di air yang dalam sungai dan terutama laut. - Tetapi Apabila ada orang hamil diluar nikah, dan diketahui yang menghamili adalah perangkat hadat, maka keduanya mendapat hukuman yang disebut di Passala (dibuang) di ayeq balimbunganna. - Pencuri dibuang dari wilayah adat
c. Penerapan Hukum Adat		<p>1. Hukum NILABUI : Adalah salah satu bentuk hukum yang diberikan kepada orang yang berhubungan intim dan hamil diluar nikah yang dilakukan oleh masyarakat biasa, maka keduanya mendapat hukuman yang disebut di labui Pengertian nilabui adalah diberi pemberat dan ditenggelamkan di air yang dalam sungai dan terutama laut.</p> <p>2. Hukum adat maala bualooa adalah salah satu bentuk hukum yang diperuntukkan pada seorang laki laki yang melamar seorang perempuan yang memiliki kakak perempuan yang belum menikah. Misalnya dalam satu keluarga memiliki anak perempuan 4 orang tetapi si laki laki melamar anak ketiga, artinya ada dua orang kakak perempuan sigadis yan belum menikah yang dilangkai. Si laki laki wajib membayar denda maala bualooa .</p> <p>3. Kawin silang (siratu) sangat tidak dibolehkan atau dilarang (pemali). Yang dimaksud kawin siratu adalah ketika dua pasangan yang bersaudara masing-masing terdiri dari laki-laki dan perempuan. Misalnya dari keluarga si A, Kaco dan Cicci bersaudara. Dari keluarga si B, Abdul dan Sitti bersaudara, kebetulan kaco dan Sitti saling menyukai dan berniat mlangsungkan pernikahan, disatu sisi Abdul dan Cicci juga</p>



		<p>saling menyukai, dan punya niat yang sama. Dari kasus ini hanya satu pasangan yang boleh menikah karena kalau dua duanya tetap menikah maka inilah yang disebut Siratu. Kecuali dilakukan ritual massaula siratu yang dilakukan di pada saat sementara perjalanan menuju rumah pengantin perempuan, maka dilakukan siratu menggunakan alat penumbuk padi, (cat. Siratu tidak mengenai badan)</p>
d. Tahapan penyelesaian/ permasalahan adat		<p>Melakukan upaya pendekatan /penyelesaian secara kekeluargaan, bila hal ini gagal maka masalah ini disampaikan kepada To diBonde, kemudian To diBonde bersama Pappawere /Topapo menyampaikan kepada tomatua, apabila tomatua tidak bisa menyelesaikan, maka tomatua melanjutkan ke Pappuangan dan di Pappuanganlah diambil keputusan.</p>
e. Ritus/Ritual Daur Hidup/Peralihan Individu		<p>Ritus daur hidup yang dilaksanakan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaweng/Likka (Acara Resepsi Pernikahan Kedua Mempelai laki-laki dan perempuan); 2. Niuri /Mappande Mangidzang : Adalah ritual adat bagi wanita yang hamil pertama yang dilaksanakan pada umur kehamilan 7 – 8 bulan. 3. Mandatta Menggunakan alat kelapa dan alat dapur di tempatkan di tappiang (terbuat dari bambu) kelapa tersebut di pukulkan disamping bayi. 4. Akeka' (Akikah) Adalah ritual adat yang dilakukan untuk bayi yang baru lahir, biasanya dilakukan pada umur bayi 1 minggu. Namun bila kemampuan belum ada akaikah bisa dilaknsakan saat umur remaja. 5. Mappadzai' toyang (Acara syukuran bagi orang tua yang baru mempunyai anak) Adalah ritual adat yang dilakukan untuk bayi pada umur minimal 7 hari, dinaikkan diayunan. 6. Mattera Adalah ritual adat yang dilakukan untuk anak anak yang mengaji, orang yang baru sembuh dari sakit, orang yang baru menerima ilmu (kebatinan). 7. Massaula' Adalah ritual adat yang dilakukan untuk orang yang akan menikah dan yang anak disunnat/ di-khitan(laki-laki maupun perempuan).





		<p>8. Massunna'</p> <p>Adalah ritual adat yang dilakukan untuk anak laki-laki dan perempuan. Untuk laki laki biasanya dilakukan pada umur 10 tahun, sedang perempuan pada umur satu bulan.</p>
	f. Ritus Komunal/Ritual Adat	<p>Komunitas Adat Puttada memiliki ritual dengan agenda tahunan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pattodzioloang (ritual yang dilaksanakan setiap selesai panen raya) - Upacara adat mappalelo cakkuriri - Ma'baruga (Ritual yang dilaksanakan sesudah panen dalam bentuk acara bersama seluruh masyarakat untuk memanjatkan do'a dan puji syukur kehadirat Allah SWT sebagai bentuk rasa terima kasih kepada tuhan atas reski yang telah diberikan) - Ritual Perkawinan <ol style="list-style-type: none"> 1. Messisi' 2. Mettuma (penyampaian pesan dan maksud tujuan dari pihak laki-laki untuk melamar seorang perempuan kepada orangtua/keluarganya; 3. Mambottui Sorong (acara penyampaian dan kesepakatan kesanggupan laki-laki mengenai mahar dan uang belanja yang akan disiapkan); 4. Maccanring (Acara bagi calon pengantin laki-laki membawa barang kesanggupan yang dipersyaratkan oleh keluarga calon pengantin perempuan); 5. Mattindor (Mengantar/arak-arakan pengantin melalui laki-laki menuju rumah melalui perempuan);
	Harta dan Kekayaan Adat	
9	a. Situs Penting yang terdapat dalam wilayah adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuburan to mesaraung wulawang, 2. Kuburan tomatindo galugalung 3. Kuburna puang tammalai 4. Kuburna to papo 5. Kuburna to diwonde 6. Kuburna i tada 7. Batu lappa 8. Pemannan 9. Lambe pemannan 10. Buttu suso



	<ul style="list-style-type: none"> 11. Buttu timungan 12. Batu meayaran 13. Batu nibumbun 14. Passauwwang kaiyang 15. Malle malotong/uwai meaturang 16. Batu laulung 17. Uwai mara'dia 18. Bassuli kassa 19. Pealambusan 20. Tiwean baluadi
b. Artefak	Peninggalan kebudayaan puttada yaitu: Bendera cakkuriri, ipoga (kondo wulu), Gayang (keris), Doe (tombak), gendang, kitab suci alquran kuno), tasbih tua, lontar, Rumah adat.
c. Rumah adat (Nama dan deskripsi)	Rumah adat.
d. Permainan dan Kesenian Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemannang (tempat berikrar dalam upacara adat);</i> • <i>ma'giling / tempat mandi perangkat adat);</i> • <i>basin-basin</i>
e. Pakaian adat (Nama dan deskripsi)	<p>Bayu Kayyang</p> <p>Pakaian adat ini dipakai pada saat upacara adat, ritual perkawinan, dll</p> <p>Kelengkapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laki-Laki <ul style="list-style-type: none"> - Sokkoq Biring / Sallu-Sallu/Passapu - Jas tutup - Lipa' sa'be - Gayang ▪ Perempuan <ul style="list-style-type: none"> - Baju Pokko - Cikar - Dali - Kawari' - Bakkar - Gallang Balle' - Si'ma-simang - Kapu'



10.	Peta Wilayah Adat	
11.	Kontak Pemohon a. Nama b. Jabatan c. Alamat surat menyurat d. Telp/HP/Fax/E mail	Kamaruddin Pappuangan Puttada Dusun Desa Puttada Kec.Sendana Kab.Majene




**PETA WILAYAH ADAT
PUTTAQDA
KECAMATAN SENDANA
KABUPATEN MAJENE**



Skala
1:20.000

Sulawesi Barat
Kabupaten Ma



Proyeksi : Transverse Mercz
Sistem grid : Grd Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zont



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) M.
Jl. Kapten Amir Poros Majene-Mamuju KM 14 Pambona

Legend

- Buttu Suso
- Kappung Sa'arawang
- Lembang Joleng
- Jalan_Put
- Sungai_Put
- Empang
- Hutan Lin
- Kebun
- Kuburan
- Lapangar
- Pabrik Ba
- Pemukim
- Persawah

